



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi putusan penerimaan permohonan, yang dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32, Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT. WINDU UTAMA**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Surabaya dan beralamat / berdomisili hukum di berkantor di Andhika Plaza Lantai III/Ruang 9, Jl. Simpang Dukuh No.38-40 Surabaya, No Telpn 031 5469222 serta email : windu.utama608@gmail.com dan didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akta No. 118, tertanggal 23 Maret 1987 oleh Notaris Susanto Tjiptowidjojo, SH, dan mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C2-5155.HT.01.01 Tahun 1988 tertanggal 23 Juni 1988.

Selanjutnya akta perubahan terakhir melalui akta nomor 105, tertanggal 20 November 2010 oleh Notaris Anita Anggawidjaja, SH, Surabaya sekaligus menyesuaikan dengan Undang - Undang Pemohon Nomor 40 Tahun 2007 dan disetujui oleh SK Menteri No. AHU-08843.A.H.01.02. Tahun 2011 tanggal 22 Februari 2011 untuk selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh :

Nama Lengkap : H.M.Y. BAMBANG SUJANTO;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Ketupa No.05 Surabaya;

Pekerjaan : Direktur Utama PT Windu Utama;

Halaman 1 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemohon,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2019  
memberikan kuasa kepada :

1. HANS EDWARD HEHAKAYA, SH. MH.;
2. IWAN HIDAJAT, SH.;
3. SURYA ADYANTO, SH.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia sebagai Advokat/  
Penasehat Hukum yang beralamat di Hans & Co Law Firm Jalan  
Ruko City Pride Blok B-16 Jl. Nginden Semolo 42W Surabaya ;  
Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON ;

## Melawan

### KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN, Berkedudukan di Jalan Mayjen. DI  
Panjaitan No. 20 Banjarmasin - Kalimantan Selatan, di Banjarmasin,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : SUMARDI, SH. ;  
NIP : 196112217 198203 1 001 ;  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;
2. Nama : DJOKO PRAMONO, A.Ptnh. ;  
NIP : 19620612 198503 1 005 ;  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan ;
3. Nama : ANNISSA SINTAWATI, SH. ;  
NIP : 19920114 201903 2 002 ;  
Jabatan : Calon Analis Sengketa Pertanahan ;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Jl.  
Mayjend. DI. Panjaitan No. 20, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 2 /18.600.63/III/2019, tanggal 8 Maret 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai .....TERMOHON ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut ;
- Telah membaca :

Halaman 2 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :  
1/PEN-MH/2019/PTUN.BJM Tanggal 4 Maret 2019, tentang Penunjukan  
Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1/P/FP/PEN-  
HS/2019/PTUN.BJM Tanggal 4 Maret 2019 Tentang Penetapan Hari  
Persidangan Pertama perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1/P/FP/PEN-  
JS/2019/PTUN.BJM Tanggal 4 Maret 2019 Tentang Penetapan Jadwal  
Persidangan Perkara ini ;
4. Berkas perkara tersebut, serta telah mendengar keterangan saksi  
yang diperiksa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal  
31 Januari 2019 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Banjarmasin tanggal 4 Maret 2019 dibawah Register Perkara Nomor :  
1/P/FP/2019/PTUN.BJM., telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

### I. OBYEK SENGKETA:

Bahwa dalam perkara ini obyek sengketa yang kami ajukan adalah Tidak  
Ditetapkannya Keputusan oleh Termohon atas Permohonan Kembali Hak  
Guna Usaha (HGU) No 03 atas nama PT Windu Utama seluas 494,982 M2 di  
desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Propinsi  
Kalimantan Selatan sesuai permohonan Pemohon melalui suratnya dengan  
nomor surat 02/WU/XI/2018 tgl 27 November 2018.

### II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

1. Bahwa Surat Permohonan Kembali Hak Guna Usaha (HGU) No 03  
diajukan kepada Termohon pada tgl 27 November 2018 ;

Halaman 3 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa terhitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 27 November 2018, yaitu tanggal 06 Desember 2018, Termohon dianggap memberikan Keputusan Tata Usaha Negara (fiktif positif) berupa mengabulkan permohonan Pemohon atas Surat Permohonan Pemohon ;
3. Bahwa oleh karenanya Permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan juncto Pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi ;

### III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat kepada Termohon tentang Permohonan Kembali Hak Guna Usaha (HGU) No 03 atas nama PT Windu Utama tgl 27 November 2018 dengan Nomor surat 02/WU/XI/2018 tanggal 27 November 2018 ;
2. Bahwa mengingat peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan Pemohon adalah dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
3. Bahwa sampai Permohonan a quo dan/atau setelah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, namun Termohon tidak pernah menetapkan Keputusan atas Permohonan dimaksud ;

Halaman 4 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan yang tidak ditindaklanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, dianggap dikabulkan secara hukum (keputusan fiktif positif) sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang memutuskan Permohonan untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo ;

## IV. Kedudukan Hukum ( Legal Standing ) Pemohon

1. Bahwa yang dapat mengajukan permohonan dalam prosedur administrasi pemerintahan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdiri dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan warga Masyarakat, hal mana warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan (vide Pasal 1 angka 15 UU No. 30 Tahun 2014) jo Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan ;

2. Bahwa Pemohon adalah badan hukum perdata dalam hal ini adalah sebuah Pemohon Terbatas yang didirikan dengan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Surabaya dan beralamat/berdomisili hukum di berkantor di Andhika Plaza Lantai III/Ruang 9, Jl.Simpang Dukuh No.38-40 Surabaya, dan didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akta No. 118, tertanggal 23 Maret 1987 oleh Notaris Susanto Tjiptowidjojo, SH, dan mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman RI No.C2-5155.HT.01.01 Tahun 1988 tertanggal 23 Juni 1988 ;

Halaman 5 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Pemohon adalah badan hukum perdata berbentuk Perseroan terbatas yang telah mengajukan surat kepada Termohon atas Permohonan Kembali Hak Guna Usaha (HGU) No 03 atas Pemohon melalui suratnya dengan nomor surat 02/WU/XI/2018 tgl 27 November 2018 ;

4. Bahwa oleh karena Termohon tidak menetapkan Keputusan Hak Guna Usaha sebagaimana dimohonkan dalam Surat Permohonan Pengangkatan tertanggal 16 Mei 2018, maka Pemohon sebagai pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan ;

### V. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa Pemohon adalah perusahaan yang diberikan ijin untuk berusaha di bidang budidaya udang sesuai dengan Surat Persetujuan Ketua BKPM tentag PMDN No 251/I/PMDN/1988 tgl 26 April 1988 dengan No proyek 1301-17-05549 dan berlokasi di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. (Bukti P-1) ;

2. Bahwa Pemohon mengakui mengalami kesulitan untuk memanfaatkan ijin dimaksud dikarenakan adanya kendala teknis akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit yang saat itu hingga kini dikelola oleh PT Kintap Jaya Watindo yang berada di dekat lahan yang akan dimanfaatkan Pemohon ;

Halaman 6 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2010, Pemohon menerima Surat Peringatan I dari Termohon sehubungan tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan pemberian hak dimaksud (Bukti P-2) ;
4. Bahwa Tanggal 5 Agustus 2010, Pemohon menyampaikan tanggapan atas Surat Peringatan I kepada Termohon ;
5. Bahwa Tanggal 20 Agustus 2010, Pemohon kembali menerima Surat Peringatan II dari Termohon untuk hal yang sama dan diberikan batas waktu 1 bulan untuk direalisasikan (Bukti P-3) ;
6. Bahwa Tanggal 31 Agustus 2010, Pemohon menyampaikan tanggapan kembali serta memberikan penjelasan bahwa Pemohon tidak memungkinkan dalam waktu 1 bulan memanfaatkan kembali tanah sesuai dengan tujuan pemberian hak ;
7. Bahwa atas hal itu Pemohon memohon petunjuk langkah-langkah lebih lanjut, termasuk merubah peruntukan lahan sesuai kondisi yang ada berdasarkan untuk disesuaikan menjadi perkebunan tanaman keras (kayu/karet) sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah, Kabupaten Tanah Laut ;
8. Bahwa Tanggal 20 September 2010, Pemohon menerima Surat Peringatan III untuk hal yang sama dari Termohon. (Bukti P-4) ;
9. Bahwa Tanggal 5 Nopember 2010, sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pemohon mengajukan permohonan persetujuan penanaman tanaman keras (kayu/karet) kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, Kabupaten Tanah Laut ;
10. Bahwa akhirnya terbukti kendala yang dihadapi Pemohon berdasarkan survey tersebut diantaranya adanya pembangunan parit drainase oleh proyek perkebunan sawit di sekitar lahan Pemohon yang

Halaman 7 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuat air tanah permukaan di lahan milik Pemohon menjadi kering/surut ;

**11.** Bahwa keberadaan pasokan air tanah permukaan sangat penting bagi kelangsungan usaha Pemohon yang akan bergerak di bidang budidaya tambak udang yang membutuhkan air, mengingat jarak dari bibir pantai cukup jauh, sekitar 4 km. ;

**12.** Bahwa hal tersebut telah disebutkan sesuai Surat Keterangan No. 521/864/PL tgl 15 November 2010 dari hasil Peninjauan Lapangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan perkebunan Kabupaten Tanah Laut di butir 1 dan 4 (bukti P-5) ;

**13.** Bahwa dalam bukti P-5 tersebut, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, Kabupaten Tanah Laut menerbitkan Surat yang menerangkan bahwa mendukung / menyetujui kegiatan penanaman tanaman tahunan di lokasi tanah Pemohon, dengan salah satu pertimbangan di sekitar lahan tumbuh subur tanaman karet milik warga setempat ;

**14.** Bahwa tanggal 23 Nopember 2010, Pemohon atas Surat Keterangan No. 521/864/PL Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, Kabupaten Tanah Laut mengajukan Permohonan Perubahan Ijin Prinsip kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat atas SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI Nomor : 251/1/PMDN/1988 Nomor Proyek : 1301 -17 - 05549. (Bukti P-6) ;

**15.** Bahwa sementara izin diproses, maka pada tanggal 18 Januari 2012, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA melalui surat Nomor : 7/PTT-HGU/BPNRI 2012 menetapkan TANAH TERLANTAR ATAS TANAH HAK GUNA USAHA NOMOR 3 ATAS NAMA PT.WINDU UTAMA TERLETAK DI DESA PAGATAN BESAR, KECAMATAN

Halaman 8 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TAKISUNG, KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN. (Bukti P-7) ;

**16.** Bahwa sesuai dengan diktum ke 4 angka 1 dan 2 Surat Keputusan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor : 7/PTT-HGU/BPNRI/ 2012 tgl 18 Januari 2012 dijelaskan bahwa pemegang hak dapat mengajukan permohonan hak kembali atas bagian bidang tanah yang benar benar diusahakan, dipergunaan dan dimanfaatkan sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hanya paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya surat keputusan tersebut, dan apabila bekas pemegang hak tidak mengajukan permohonan kembali, bekas pemegang hak dianggap telah melepaskan hak untuk memohon kembali bagian bidang tanah dimaksud ;

**17.** Bahwa Pemohon tetap berkeinginan tetap memanfaatkan lahan dimaksud maka pada tanggal 16 Februari 2012, (Bukti P-8-A) sesuai dengan batas waktu butir KEEMPAT Surat Keputusan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor : 7/PTT-HGU/BPNRI/ 2012, Pemohon mengajukan Permohonan Kembali HGU Nomor 3 melalui Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari dan diterima pada tanggal 17 Februari 2012. (Bukti P-8-B) ;

**18.** Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon tersebut juga tidak kunjung diproses hingga akhirnya pihak Badan Pertanahan Nasional RI mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 02 tahun 2013 tgl 28 Januari 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah yang mulai diberlakukan tanggal 28 Februari 2013, yang mengalihkan kewenangan perijinan HGU kepada BPN Kanwil Propinsi. (Bukti P-9) ;

**19.** Bahwa dalam pasal 8 aturan dimaksud disebutkan Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas

Halaman 9 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) yaitu :

*Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) ;*

**20.** Bahwa mengingat luasan lahan yang telah dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan sebelumnya adalah tidak mengalami perubahan yaitu 494,982 M2, maka sudah tepat jika permohonan dimaksud diajukan kepada Termohon ;

**21.** Bahwa atas hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan kembali berupa Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) No 03 atas nama PT Windu Utama seluas 494,982 M2 di desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan kepada TERMOHON melalui surat nomor 059-DISWU/IX/13/ab, tanggal 12 September 2013 berikut Proposal (bukti P-10) ;

**22.** Bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon tidak kunjung diproses tanpa kejelasan apapun oleh Termohon sesuai kewenangannya, Maka Ombudsman Kalimantan Selatan pada tanggal 28 Desember 2016 Pemohon berkirim surat pengaduan ke Ombudsman RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan klarifikasi atas masalah dimaksud kepada Termohon. (Bukti P-11) ;

**23.** Bahwa kemudian Termohon menjawab Ombudsman RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan kepada melalui suratnya No 17/9-63/S/2017 tentang Penjelasan Permohonan Kembali Hak Guna Usaha (HGU) No 03 atas nama PT Windu Utama (Bukti P-12) ;

**24.** Bahwa dalam jawabannya Termohon justru tidak menjawab alasan ditolak atau diterimanya Surat permohonan kembali Pemohon berupa Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai Bukti P-12 ;

Halaman 10 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 25.** Bahwa atas hal tersebut terkesan Termohon mempersulit proses perijinan HGU Pemohon walaupun berkali-kali diajukan, hingga akhirnya pada tgl 09 Februari 2018, Pemohon mengirimkan Surat No 01/WU/II/2018 perihal Permohonan HGU ex PT Windu Utama kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang RI yang juga hingga saat ini belum dijawab. (bukti P-13) ;
- 26.** Bahwa atas hal tersebut, Pemohon kembali mengajukan Surat No 02/WU/XI/2018 tentang Permohonan Kembali Hak Guna Usaha (HGU) No 03 kepada Termohon pada tgl 27 November 2018 (Bukti P-14) ;
- 27.** Bahwa hingga permohonan ini diajukan, pihak Termohon belum memberikan tanggapan ataupun persetujuan terhadap surat Pemohon (vide bukti P-15) tanpa alasan yang jelas, kecuali minta klarifikasi ;
- 28.** Surat pihak berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana disebutkan diatas, maka Permohonan Pemohon pada tanggal tgl 27 November 2018 untuk Permohonan Kembali Hak Guna Usaha (HGU) No 03, dianggap dikabulkan oleh Termohon ;
- 29.** Bahwa oleh karena Pemohon telah dirugikan kepentingannya akibat tidak ditetapkannya Permohonan Kembali Hak Guna Usaha (HGU) No 03 atas nama PT Windu Utama seluas 494,982 M2 di desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan sampai batas waktu yang ditentukan berakhir, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perkara a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (Bukti P-16) ;

Halaman 11 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

30. Bahwa Termohon jelas telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN RI No 02 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam rangka Penanaman Modal tgl 4 Februari 2015, khususnya di pasal 2 huruf e jo pasal 8 ayat 1 dan 2. (Bukti P-17) ;

31. Bahwa dalam diktum (b) peraturan dimaksud disebutkan tujuan yang hendak dicapai adalah impelementasi pelayanan agraria/pertanahan yang cepat dan tetap berbasis jangka waktu ;

32. Bahwa dalam ketentuan dimaksud dalam Lampiran 1 dan 2 butir D tentang Standar Pelayanan Penetapan Hak Atas Tanah Pemberian hak Guna Usaha jelas disebutkan bahwa proses perijinan dan persetujuan HGU untuk luasan tanah 200 ha s/d 1000 ha adalah maksimal 50 hari sejak diajukan ;

33. Bahwa Termohon jelas melanggar Asas-asas Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

34. Bahwa uraian pelanggaran dimaksud adalah tindakan TERMOHON yang tidak melakukan proses permohonan Pemohon dalam waktu 50 hari sesuai bukti P-17 membuat kondisi ketidakpastian hukum bagi legalitas Pemohon sebagai Perseroan yang telah beritikad baik memenuhi seluruh prosedur perijinan ;

35. Bahwa dari uraian diatas jelas tindakan TERMOHON melanggar Asas Kepastian yang diatur dalam UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf (a) tentang Asas-asas Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

**Asas Kepastian Hukum** : adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Halaman 12 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan ;

**36.** Bahwa tindakan Termohon yang tidak melaksanakan ketentuan yang ada dalam peraturan dimaksud merupakan tindakan tidak patut dan tidak adil bagi Pemohon ;

**37.** Bahwa tindakan Termohon yang tidak memproses permohonan Termohon menimbulkan kerugian dari sisi waktu yang lama hampir 2 tahun, prosedur yang berbelit-belit sehingga Pemohon harus sampai 3 kali mengajukan permohonan ulang dan menimbulkan biaya yang tidak sedikit khususnya operasional perusahaan dalam menghidupi para pekerja yang tidak bekerja atau di PHK ;

**38.** Bahwa dari uraian diatas jelas tindakan TERMOHON melanggar Asas Pelayanan Yang Baik yang diatur dalam UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf h tentang Asas-asas Pemerintahan Yang Baik yaitu :

*Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**39.** Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 mengatakan:

- a) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
- b) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau

Halaman 13 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;

c) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh utusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ;

**40.** Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana disebutkan diatas, maka Permohonan Pemohon pada tanggal 17 November 2018 untuk mendapatkan Kembali Hak Guna Usaha (HGU) seluas 494,982 M2 di desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, dianggap dikabulkan oleh Termohon ;

**41.** Bahwa sudah sepatutnya permohonan ini dapat dikabulkan yaitu dengan memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan kepada Pemohon Hak Guna Usaha (HGU) seluas 494,982 M2 di desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN RI No 02 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam rangka Penanaman Modal tgl 4 Februari 2015, khususnya di pasal 2 huruf e jo pasal 8 ayat 1 dan 2 ;

## VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak beserta bukti-bukti yang diajukan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Permohonan Kembali Hak Guna Usaha (HGU) No 03 atas nama PT Windu Utama seluas 494,982 M2 di desa Pagatan Besar,

Halaman **14** Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan  
melalui Surat Permohonan nomor 02/WU/XI/2018 tgl 27 November 2018  
dikabulkan secara hukum ;

3. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan berupa pemberian Hak Guna Usaha sesuai dengan Surat Permohonan Pemohon nomor 02/WU/XI/2018 tgl 27 November 2018 atas Permohonan Kembali Hak Guna Usaha (HGU) No 03 atas nama PT Windu Utama seluas 494,982 M2 di desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon pihak Termohon telah mengajukan Tanggapan tertanggal 12 Maret 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam Tanggapan mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan Tanggapan mengenai pokok perkara ini ;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua dalil Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Termohon ;
3. Bahwa menurut Termohon, tindakan Pemohon yang mengajukan Permohonan Kembali atas HGU No.3 melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari pada tanggal 16 Februari 2012 adalah

Halaman 15 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

salah alamat, yang seharusnya diajukan langsung ke Kantor Wilayah BPN

Propinsi Kal-Sel ;

4. Bahwa menurut Termohon, tidak benar dalil-dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon terkesan mempersulit proses perijinan Pemohon atas Surat Permohonan Kembali Pemohon atas HGU No.3 karena Termohon pada bulan September 2013 telah memberikan saran dan pendapat secara langsung kepada Pemohon apabila keberatan atas ditetapkannya HGU No.3 sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam SK Kepala BPN RI Nomor : 7/PTT-HGU/BPNRI/2012 tanggal 18 Januari 2012 tersebut, dapat mengajukan keberatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mendapatkan kepastian hukum lebih lanjut, sebagaimana Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kal-Sel Nomor 17/9-63/S/2017 tanggal 05 Januari 2017 angka 4 ;

5. Bahwa menurut Termohon, tidak benar dalil-dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon tidak menjawab alasan ditolak atau diterimanya Surat Permohonan Kembali Pemohon atas HGU No.3 karena Termohon telah menjawab surat dari OMBUDSMAN RI Perwakilan Propinsi Kal-Sel yang bernomor KLA-204/ORI-PW22-05/0303.2016/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 melalui Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kal-Sel Nomor 17/9-63/S/2017 tanggal 05 Januari 2017 ;

6. Bahwa Termohon telah mengundang Direktur PT. Windu Utama untuk hadir pada Kantor kami pada tanggal 10 Desember 2018 melalui surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kal-Sel Nomor 1135/300.8/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 ;

7. Bahwa menurut Diktum Keempat angka 1 SK Kepala BPN RI Nomor : 7/PTT-HGU/BPNRI/2012, menyatakan :

*"Kepada bekas pemegang hak dapat mengajukan permohonan kembali atas bagian bidang tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan*

Halaman 16 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian*

*haknya paling lambat 1(satu) bulan sejak ditetapkan keputusan ini.”;*

Dari bunyi diktum tersebut, maka Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan kembali atas lahan yang benar-benar diusahakan sesuai peruntukannya dalam jangka waktu 1 bulan semenjak Surat Keputusan Tanah Terlantar tersebut ditetapkan. Akan tetapi hasil Berita Acara Sidang Panitia C Kabupaten Tanah Laut angka 1 butir C antara lain menerangkan sebagai berikut :

*“PT. Windu Utama, Hak Guna Usaha Nomor 3 Tahun 1988, Luas 49,40 Ha, Peruntukan Tambak Udang, Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut tidak menggunakan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Pemberian Haknya, dimana dari 49,40 Ha tanah yang dikuasai oleh PT.Windu Utama tidak lagi digunakan untuk kegiatan pertambakan udang, sehingga kondisi saat ini 35,80 Ha adalah alang-alang, 9,60 Ha adalah semak-semak, 3,50 Ha hutan galam, dan 0,50 Ha adalah Eks-Implacement.”;*

8. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Sidang Panitia C Kabupaten Tanah Laut angka 1 butir C tersebut diatas, maka Sidang Panitia C berkesimpulan bahwa PT. Windu Utama sebagai Pemegang Hak Atas Tanah telah menelantarkan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala BPN RI No.4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar ;

9. Bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar disebutkan :

*“(1) Sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), persentase luas tanah yang diterlantarkan dikelompokkan menjadi :*

Halaman 17 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 100 persen terlantar,;

b. lebih dari 25 persen sampai dengan kurang dari 100 persen terlantar,;

c. kurang dari atau sama dengan 25 persen terlantar.”;

Dari hasil Berita Acara Sidang Panitia C Kabupaten Tanah Laut, ditemukan bahwa tanah HGU No.3 tidak ada areal tanah yang benar-benar diusahakan, sehingga dikelompokkan sebagai 100% terlantar ;

10. Bahwa menurut Pasal 20 ayat (5) Peraturan Kepala BPN RI No.4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar disebutkan :

*“(5) Keputusan Penetapan tanah terlantar yang telah diberikan dasar penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diberlakukan hanya terhadap tanah yang diterlantarkan, dan selanjutnya bekas pemegang dasar penguasaan tersebut mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas bidang tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan ijin/keputusan/surat yang telah ditetapkan oleh yang berwenang.”;*

Sehingga Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan kembali atas lahan/bidang tanah yang benar-benar diusahakan saja sesuai dengan peruntukannya yakni pertambahan udang ;

11. Bahwa Pasal 15 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, berbunyi :

*“(1) Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah Negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.*

*(2) Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala.”;*

Halaman 18 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan pasal tersebut, tanah HGU No.3 yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar tersebut telah kembali menjadi Tanah yang dikuasai oleh Negara dan didayagunakan berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan kewenangannya dipegang oleh Kepala BPN RI ;

12. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar,

*"Pasal 1 angka 1 :*

1. Tanah negara bekas tanah terlantar adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dihapuskan haknya, diputus hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara merupakan Tanah Cadangan Umum Negara, selanjutnya disebut TCUN ;

*Pasal 21 :*

- (1) Pelaksanaan peruntukan TCUN untuk program strategis Negara dimanfaatkan antara lain untuk pengembangan sektor pangan, energi, perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- (2) Pelaksanaan peruntukan TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:
  - a. masyarakat ;
  - b. badan hukum ; dan/atau
  - c. kerjasama masyarakat dan badan hukum ;
- (3) Pelaksanaan peruntukan TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas pertimbangan teknis Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

*Pasal 23*

Halaman 19 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan peruntukan TCUN untuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman ketersediaan TCUN untuk program strategis Negara melalui media cetak dan/atau elektronik secara transparan;
- b. pengajuan permohonan disertai proposal dan studi kelayakan oleh badan hukum calon penerima TCUN yang ditujukan kepada Kepala sebagaimana Lampiran 4;
- c. presentasi proposal dan studi kelayakan oleh badan hukum calon penerima TCUN dihadapan Tim Nasional;
- d. penyampaian pertimbangan teknis hasil evaluasi presentasi badan hukum calon penerima TCUN oleh Tim Nasional kepada Kepala.”;

Pasal 24 ayat (1)

(1) Badan hukum calon penerima TCUN melalui program strategis Negara wajib memenuhi persyaratan :

- a. bukan bekas pemegang hak tanah terlantar ;
- b. tidak memiliki hubungan hukum dengan bekas pemegang hak tanah terlantar ;

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan peruntukan TCUN untuk cadangan negara lainnya, dengan mempertimbangkan ketersediaan tanah, kesesuaian tanah, dan kemampuan tanah bagi kepentingan nasional ;
- (2) Pelaksanaan Peruntukan TCUN untuk cadangan negara lainnya, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum ;

Halaman 20 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum didayagunakan untuk kepentingan nasional, kewenangan pengelolaannya oleh Kepala ;

(4) Penentuan penerima TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala.”;

Dengan demikian, maka HGU No.3 jelas tidak dapat dimohonkan kembali oleh Pemohon karena Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Badan Hukum Calon Penerima TCUN ;

13. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon selebihnya, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menolak seluruh permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, dibubuhi meterai cukup dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau kopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P.24 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Persetujuan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 251// PMDN/ 1988 tgl 26 April 1988 dengan No proyek 1301-17-05549 dan berlokasi di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan,(fotokopi sesuai kopinya) ;
2. Bukti P-2 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 946/500.16/VII/2010, tanggal 20 Juli 2010, Perihal Peringatan I ditujukan kepada Direktur Utama PT Windu Utama Andhika Plaza Lt. 2 Jalan

Halaman 21 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti : Simpang Dukuh 38- 40 di Surabaya, (fotokopi sesuai aslinya);  
Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
- P-3 Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1107/500.16/VIII/2010,  
tanggal 20 Agustus 2010, Perihal Peringatan II ditujukan  
kepada Direktur Utama PT Windu Utama Jalan Tais  
Nasution 33B di Surabaya, (fotokopi sesuai kopinya) ;
4. Bukti P- : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
4 Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1181/500.16/IX/2010,  
tanggal 20 September 2010, Perihal Peringatan III (terakhir)  
ditujukan kepada Direktur Utama PT Windu Utama Jalan  
Andhika Plaza Lt. II Jalan Simpang Dukuh No.38-40 di  
Surabaya, (fotokopi sesuai kopinya) ;
5. Bukti P- : Surat Keterangan No. 521/864/PL tanggal 15 November 2010  
5 dari hasil Peninjauan Lapangan Dinas Pertanian Tanaman  
Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, (fotokopi  
sesuai kopinya) ;
6. Bukti P- : Surat PT Windu Utama No.123-DIS/WU/XI/XI/2010, tanggal  
6 23 Nopember 2010, Perihal Permohonan Perubahan Ijin  
Prinsip ditujukan kepada Ketua Badan Koordinasi  
Penanaman Modal (BKPM) Jl. Gatot Subroto No. 44 Jakarta  
UP. Deputi Pelayanan dan Perijinan, (fotokopi sesuai kopinya)  
;
7. Bukti P- : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  
7 Indonesia Nomor : 7/PTT-HGU/BPN RI 2012, tanggal 18  
Januari 2012 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah  
Hak Guna Usaha Nomor 3 Atas Nama PT.Windu Utama  
Terletak di Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung,  
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan,  
(fotokopi sesuai kopinya) ;
8. Bukti P- : Surat PT Windu Utama No.019-DIS/WU/11/12/ab, tanggal 16  
8-A Februari 2012, Perihal Permohonan Kembali Hak Guna

Halaman 22 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Tanah Laut Di Pelehari, (fotokopi sesuai kopinya);

9. Bukti P- : Lembar Disposisi Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

8-B di Pelaihari atas surat Permohonan PT. Windu Utama dan

diterima pada tanggal 17 Februari 2012, (fotokopi sesuai

kopinya) ;

10. Bukti P-9 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 02 Tahun

2013 Tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pelimpahan

Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan

Pendaftaran Tanah, (fotokopi sesuai aslinya) ;

11. Bukti P-10 : Surat PT. Windu Utama Nomor 059-DIS/WU/IX/13/ab,

tanggal 12 September 2013 berikut proposal pada Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan

Selatan, (fotokopi sesuai aslinya) ;

12. Bukti P-11 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor : KLA-204/ORI-PW22-

05/0303.2016/ XII/2016, tanggal 28 Desember 2016, Perihal

Permintaan Penjelasan, ditujukan kepada Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan

Selatan, (fotokopi sesuai aslinya) ;

13. Bukti P-12 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Kalimantan Selatan Nomor :17/9-63/S/2017, tanggal

5 Januari 2017, Hal Penjelasan Permohonan Kembali Hak

Guna Usaha (HGU) No. 3 atas nama PT. Windu Utama

Terletak di Desa Pagatan Besar Kec. Takisung Kab. Tanah

Laut Provinsi Kalimantan Selatan ditujukan kepada Kepala

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi

Kalimantan Selatan di Banjarmasin, (fotokopi sesuai

kopinya);

14. Bukti P-13 : Surat PT. Windu Utama No.01/WU/II/2018, tentang

Permohonan Kembali Hak Guna Usaha EX pt.Windu Utama

Halaman 23 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang RI ( fotokopi sesuai aslinya );

15. Bukti P-14 : Surat PT Windu Utama No : 02/WU/XI/2018, tanggal 27 November 2018, Perihal Permohonan Kembali Hak Guna Usaha (HGU) No 03 atas nama PT. Windu Utama (Perseroan) Luas 494.982 M2, terletak di Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ditujukan kepada Bapak Yuniar Hikmat Ginanjar,SH.MH. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan Jl. D.I.Panjaitan No. 20 Banjarmasin, (fotokopi sesuai kopinya) ;
16. Bukti P-15 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1135/300.8/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018, Perihal Undangan Klarifikasi, ditujukan kepada Yth. Direktur PT. Windu Utama di Surabaya, (fotokopi sesuai aslinya);
17. Bukti P-16 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 27 November 2017, Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, (fotokopi sesuai kopinya) ;
18. Bukti P-17 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 02 Tahun 2015, Tanggal 23 Januari 2015, Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal Modal, (fotokopi sesuai kopinya) ;
19. Bukti P-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, Tanggal 17 Juni 1996. Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, (fotokopi sesuai kopinya) ;

Halaman 24 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 . Bukti P-19 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK :

3578071310470001 atas nama Bambang Sujanto, (fotokopi

sesuai kopinya) ;

21. Bukti P-20 : Turunan Akte Perseroan Terbatas PT. Windu Utama, Tanggal

23 Maret 1987, Nomor : 118 atas nama Notaris Susanto

Tjiptowidjopjo, SH. (fotokopi sesuai aslinya) ;

22. Bukti P-21 : Akta Tanggal 20 Nopember 2010, Nomor : = 105 = Turunan

Berita Acara Rapat PT. Windu Utama, atas nama Notaris

Anita Anggawidjaja, SH., (fotokopi sesuai aslinya) ;

23. Bukti P-22 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik

Indonesia Nomor : AHU-08843.AH.01.02. Tahun 2011,

Tanggal 22 Februari 2011, Tentang Persetujuan Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Windu Utama,

(fotokopi sesuai aslinya) ;

24. Bukti P-23 : NPWP : 01.451.915.1-611.000 atas nama PT Windu Utama,

Jl. Taman Ais Nasution 33, Embong Kaliasin, Genteng,

Surabaya, Jawa Timur, (fotokopi sesuai kopinya) ;

25. Bukti P-24 : Sertifikat Kak Guna Usaha No 3/1988 seluas 494.982 m2

milik PT. Windu Utama yang terletak di Desa Pagatan Besar,

Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah laut, Kalimantan

Selatan yang dikeluarkan Kantor Agrari Kabupaten Tanah Laut

tanggal 27 September 1988, (fotokopi sesuai aslinya) ;

Menimbang Bahwa pihak Pemohon selain mengajukan bukti surat, telah

juga menghadirkan 1 orang saksi fakta dan 1 orang ahli, yang telah disumpah

untuk memberikan keterangannya, yaitu :

1. **Keterangan Saksi, Suryo Hadi Utomo, S.H.**, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tanggal lahir Surabaya, 10 Nopember 1981, alamat

Manukan Lor 2-D/15, RT 002 / RW. 011 Kelurahan/ Desa Manukan

Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, agama Islam, jenis kelamin

laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 25 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terkait dengan perkara ini yang diketahui saksi antara PT. Windu Utama dengan Kakanwil BPN Kalsel adalah bahwa perkara ini dimulai tahun 2010 dan saksi mengetahuinya tahun 2014 yang historisnya diketahui dari berkas-berkas yang ada di kantor, dimana saksi mulai bekerja tahun 2014 pada bagian holding company ;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon mengajukan surat permohonan HGU terhadap tanah bekas HGU No. 3 yang dianggap terlantar oleh BPN Tanah Laut, tanggal 5 Desember 2018 pihak Kanwil BPN Kalsel mengundang PT. Windu Utama untuk klarifikasi, saksi datang tanggal 10 Desember 2018 ke Kanwil BPN Kalsel di Banjarmasin dan ketemu dengan Isa Widyatmoko yang minta kepada saksi untuk menceritakan kronologisnya seperti apa karena dari pihak Kanwil takan BPN Kalsel belum mengetahui mengingat mereka orang baru semua, kemudian saksi menceritakan kronologisnya mulai dari tahun 2010 terus SP1, SP2, dan SP3 dan untuk tahun 2018 untuk kesekian kalinya mengajukan permohonan kembali HGU melalui surat namun tidak ada keputusannya sampai saat ini ;
- Bahwa ketika bertemu dengan Isa Widyatmoko di Kanwil BPN saksi hanya menceritakan kronologis terkait dengan permohonan-permohonan sebelumnya namun tidak ada tanggapan, Isa Widyatmoko hanya bilang nanti akan disampaikan kepada pimpinan yang kebetulan waktu itu tidak ada di tempat, permohonan yang pernah diajukan PT. Windu Utama dengan melihat berkas yang ada adalah tahun 2010, 2012, 2013, karena tidak ada tanggapan lalu mengajukan permohonan ke ombudsman tahun 2010 untuk klarifikasi mengapa permohonan Pemohon tidak ditanggapi, ombudsman mengirim surat kepada pihak Pemohon yang pada pokoknya menyatakan jika tidak puas dengan penelitian ombudsman dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke PTUN, permohonan yang diajukan tahun 2010 s/d 2013 merupakan permohonan alih fungsi. Permohonan yang diajukan merupakan permohonan

Halaman 26 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi, namun untuk permohonan 2018 hanya mengirimkan surat tanpa melampirkan berkas-berkas, surat dikirim tidak melalui loket. Pada waktu mengajukan permohonan tahun 2010 tidak melampirkan berkas-berkas dan syarat-syarat yang dimohonkan, tahun 2013 mengajukan permohonan ke Kanwil BPN Kalsel dan Pusat, untuk tahun 2013 saksi tidak tahu apakah mengajukan permohonan melalui loket atau tidak karena saksi baru bekerja mulai tahun 2014 dan secara fisik Sertipikat HGU No. 3 atas nama PT. Windu Utama masih di PT. Windu Utama ;

- Bahwa sejak ketemu dengan Isa Widyatmoko sampai sekarang tidak ada keputusan apapun dan dari pihak Pemohon juga tidak ada inisiatif untuk menanyakan permasalahan itu lagi namun mengajukan surat permohonan ulang lagi, saksi tidak mengetahui ada jawaban atau respon atas permohonan kembali HGU atas nama PT. Windu Utama dari Kanwil BPN Kalsel setelah ditetapkan sebagai tanah terlantar dan ketika bertemu dengan Isa Widyatmoko juga tidak ada saran untuk menyerahkan berkan permohonan melalui loket ;
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai tanah terlantar maka lahan tidak dapat dimanfaatkan sehingga dilakukan perampangan karyawan disana pada bulan Maret 2014, tanah tersebut dicabut menjadi tanah terlantar tahun 2012 ;

**2. Pendapat Ahli, Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H.,**

**M.S.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 14 September 1955, alamat Jalan Dieng DJ 32 Kepuh Permai Waru Sidoarjo, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tenaga pengajar / Dosen pada Universitas Ailangga Surabaya ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan Fiktif Positif UU No. 30 Tahun 2014 ahli menyampaikan sebagai berikut : Sejak UU No. 30 tahun 2014 diundangkan maka ketentuan pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 yang disebut fiktif negative bertentangan dengan ketentuan pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014, karena bertentangan maka

Halaman 27 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlakulah konsekwensi hukum yang kemudian mengalahkan hukum yang terdahulu, terkait dengan Fiktif Positif dalam Pasal 53 intinya Pejabat harus melayani pengguna, melayani disini bisa mengabulkan permohonan bisa menolak, ini terkait dengan asas pelayanan yang baik. Dalam hal permohonan ditentukan batas waktu pelayanan kalau batas waktu itu terlampaui maka dianggap dikabulkan, inilah yang disebut Fiktif Positif, namun ketentuan Pasal 53 itu ketentuan yang bersyarat berbeda dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986, bersyaratnya untuk memperoleh penetapan itu harus mengajukan permohonan ke Pengadilan TUN, kalau UU No. 5 Tahun 1986 yang Fiktif Negatif bukan mengajukan permohonan tetapi mengajukan gugatan karena dianggap menolak ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Fiktif Positif seperti apa ketika seorang Pejabat tidak memberikan jawaban permohonan yang diajukan dalam waktu 10 hari dijelaskan ahli dalam hal seseorang mengajukan permohonan apabila peraturan perundang-undangan mengacu jangka waktu pelayanan ini ada jangka waktu pelayanan ikut pada peraturan perundang-undangan misalnya pengajuan permohonan pensertipikatan atas tanah dalam jangka waktu 100 hari, maka waktu 100 hari itu harus memberikan jawaban kepada Pemohon apakah permohonan dikabulkan atau ditolak, kalau ditolak berarti ada penolakan, tetapi apabila didiamkan sampai 100 hari artinya dikabulkan inilah yang disebut Fiktif Positif, jika menolak harus disertai alasan, ini terkait dengan asas motivasi, jika diam maka dianggap diterima dengan syarat-syarat yang dipenuhi, pelayanan yang baik itu ketika berkas diterima, dicek dulu persyaratannya lengkap atau tidak, jika tidak lengkap dikembalikan supaya dilengkapi tetapi bukan berarti menolak, tetapi kalau didiamkan saja Pemohon tidak tahu maka itu harus dianggap lengkap dan dikabulkan, ini terkait dengan asas pelayanan yang baik, UU No. 30 Tahun 2014 reformasi birokrasi juga ada disana artinya pelayanan harus baik. Kalau surat yang masuk itu hanya

Halaman 28 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa surat saja tanpa syarat-syarat yang lain itu juga harus dibalas dengan balasan supaya melengkapi persyaratan kalau tidak dibalas berarti diterima, ini berkaitan dengan asas penggarapan. Keputusan Fiktif Positif itu Keputusan bersyarat, syaratnya memaksa pejabat menerbitkan keputusan yang dimohon maka harus minta penetapan melalui sidang di pengadilan, putusan hakim itu sebagai alat untuk mengajukan, kalau pejabat tidak melaksanakan putusan hakim maka dianggap masuk pada penyalahgunaan wewenang dikaitkan dengan UU No. 30 Tahun 2018 pasal 17 ;

- Bahwa mengenai permohonan yang diajukan dalam Pasal 53 ayat 2, permohonan lengkap itu setiap permohonan harus dicek terlebih dahulu, apabila belum lengkap oleh pejabat itu dikembalikan agar dilengkapi, apakah melalui panggilan dikembalikan melalui kurir atau melalui elektronik, kalau sudah lengkap maka diterima yang mana melalui proses pengecekan dalam pelayanan, terkait dengan permohonan HGU disitu ada syarat-syarat yang harus dilengkapi;
- Bahwa kalau ada surat masuk perlu dijawab secara tertulis dan bisa juga dilakukan tindakan, tindakan itu hasilnya harus ada tertulis karena ini sebagai alat bukti, kalau tidak tertulis maka ini bisa jadi sengketa, harus ada dokumentasi, notulen, kalau tidak ada sulit untuk membuktikan, untuk soal pembuktian kembali ke asas kepatutan dan kepastian di pengadilan ;
- Bahwa Fiktif Positif apakah dapat menguji pelayanan publik dijelaskan ahli bahwa fiktif positif untuk menuru pelayanan prima, tujuan Fiktif Positif itu supaya pelayanan cepat, tidak menghambat pelayanan dan ada efektivitas untuk pelayanan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Termohon menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, dibubuhi meterai cukup dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan

Halaman 29 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

asli atau kopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T.10

sebagai berikut :

1. Bukti T. 1 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 946/500.16/VII/2019,  
tanggal 20 Juli 2010, Perihal Peringatan I ditujukan kepada  
Direktur Utama PT Windu Utama Andhika Plaza Lt. 2 Jalan  
Simpang Dukuh 38- 40 di Surabaya, (fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti T. : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
2 Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1107/500.16/VIII/2010,  
tanggal 20 Agustus 2010, Perihal Peringatan II ditujukan  
kepada Direktur Utama PT Windu Utama Jalan Tais  
Nasution 33B di Surabaya (fotokopi sesuai aslinya) ;
3. Bukti : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
T.3 Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1181/500.16/IX/2010,  
tanggal 20 September 2010, Perihal Peringatan III (terakhir)  
ditujukan kepada Direktur Utama PT Windu Utama Jalan  
Andhika Plaza Lt. II Jalan Simpang Dukuh No.38-40 di  
Surabaya, (fotokopi sesuai aslinya) ;
4. Bukti : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  
T.4 Indonesia Nomor : 7/PTT-HGU/BPNRI 2012, tanggal 18  
Januari 2012 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah  
Hak Guna Usaha Nomor 3 Atas Nama PT.Windu Utama  
Terletak Di Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung,  
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan,  
(fotokopi sesuai aslinya) ;
5. Bukti : Surat PT. Windu Utama No : 059-DIS/WU/IX/13/ab, tanggal  
T.5 12 September 2013, Perihal Permohonan Kembali Hak Guna  
Usaha (HGU) No 03 atas nama PT.WinduU Utama, Luas  
494.982 M2, terletak di Desa Pagatan Besar, Kecamatan  
Takisung, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 30 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan Jl.

D.I.Panjaitan No. 20 Banjarmasin, (fotokopi sesuai aslinya) ;

6. Bukti : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi

T.6 Kalimantan Selatan Nomor : KLA-204/ORI-PW22-

05/0303.2016/ XII/2016, tanggal 28 Desember 2016, Perihal

Permintaan Penjelasan, ditujukan kepada Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan

Selatan, (fotokopi sesuai aslinya) ;

7. Bukti : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

T.7 Propinsi Kalimantan Selatan Nomor :17/9-63/S/2017, tanggal

5 Januari 2017, Hal Penjelasan Permohonan Kembali Hak

Guna Usaha (HGU) No. 3 atas nama PT. Windu Utama

Terletak di Desa Pagatan Besar Kec,Takisung Kab. Tanah

Laut Provinsi Kalimantan Selatan ditujukan kepada Kepala

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi

Kalimantan Selatan di Banjarmasin, (fotokopi sesuai aslinya) ;

8. Bukti : Surat PT Windu Utama No : 02/WU/XI/2018, tanggal 27

T.8 November 2018, Perihal Permohonan Kembali Hak Guna

Usaha (HGU) No 03 atas nama PT.WinduU Utama

(Perseroan) Luas 494.982 M2, terletak di Desa Pagatan

Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Provinsi

Kalimantan Selatan ditujukan kepada Bapak Yuniar Hikmat

Ginangjar,SH.MH. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Propinsi Kalimantan Selatan Jl. D.I.Panjaitan No. 20

Banjarmasin, ( fotokopi sesuai aslinya) ;

9. Bukti : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

T.9 Propinsi Kalimantan Selatan Nomor :1135/300.8/XII/2018,

tanggal 05 Desember 2018, Perihal Undangan Klarifikasi,

ditujukan kepada Yth. Direktur PT. Windu Utama di Surabaya,

Halaman 31 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai aslinya) ;

10. B : Kwitansi pembayaran pengiriman surat melalui TIKI dengan

ukti T.10 Nomor Resi : 030117316748. tujuan Direktur PT. Windu

Utama Komplek Andhika Plaza Jln. Simpang Dukuh No.38-40

Surabaya Jawa Timur, (fotokopi sesuai aslinya) ;

Menimbang Bahwa pihak Termohon selain mengajukan bukti surat, telah juga menghadirkan 1 orang saksi fakta, yang telah disumpah untuk memberikan keterangannya, yaitu :

**ISA WIDYATMOKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Malang, 16 April 1976, alamat Komplek Pesona Pondok Indah, RT 012 / RW. 006 Kelurahan/ Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan sejak Maret 2016 sebagai Kasi Penetapan Hak dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, sebelumnya saksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dari tahun 2012 s/d 2016, selama saksi bekerja di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalsel pernah memproses konsep surat tertanggal 27 Nopember 2018 ;
- Bahwa ketika diperlihatkan buku T.8 saksi menyatakan benar jika surat tersebut dimohonkan oleh PT. Windu Utama. Yang saksi lakukan sehubungan dengan adanya surat tersebut adalah berdasarkan disposisi dari Kantor Wilayah untuk mengundang yang bersangkutan yang kemudian dibuatkan konsep undangan untuk itu untuk diserahkan kepada pimpinan, setelah undangan ditandatangani oleh pimpinan kemudian dikirimkan kepada Pemohon, saksi tidak tahu undangan tersebut dikirim kepada Pemohon melalui apa, dan permohonan yang diajukan oleh PT. Windu Utama ini terkait dengan tupoksi

Halaman 32 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari saksi, pada waktu itu karena pimpinan tidak ada, Pemohon dalam hal ini Surya Budi Utomo menghadap ke saksi, dan saksi minta agar Pemohon menceritakan kronologis terhadap permohonannya tersebut yang nantinya akan disampaikan saksi kepada pimpinan, waktu itu Pemohon tidak membawa berkas lain, dan hal itu sudah disampaikan saksi kepada pimpinan namun tidak ada tanggapan secara tertulis dari pimpinan ;

- Bahwa pada waktu menceritakan tentang kronologis, saksi lupa apakah ada masukan dari Pemohon, pemohon hanya menceritakan jika tanahnya masuk surat keputusan tanah terlantar dan memohon HGU kembali atas bidang tanah tersebut, atas hal tersebut saksi menyatakan jika hal tersebut akan disampaikan kepada pimpinan dan ketika disampaikan kepada pimpinan, pimpinan menyatakan hak tersebut akan dipirinkan terlebih dahulu, saksi lupa kapan pastinya menyampaikan hal itu pada pimpinan ;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan surat atau panggilan ulang kepada Pemohon, sedangkan mengenai syarat-syarat pengajuan permohonan kembali HGU dimana mengenai masalah tersebut merupakan bagian dari tupoksi seksi saksi, adalah blangko permohonan, ada bukti subyek terkait diantaranya akta pendirian, akta pengesahan dari Depkumham serta akta perubahan dan bukti obyek seperti perubahan tanah, alas hak, pembebasan tanah jika ada tanah masyarakat dan perijinan, Pemohon mengajukan permohonan kembali HGU dalam bentuk surat 1 kali, bukan dalam bentuk permohonan karena jika mengajukan permohonan harus melalui bagian loket dengan menyerahkan berkas dengan melengkapi syarat-syarat yang tersebut diatas, berkas diserahkan ke loket melalui aplikasi computerisasi Kantor Pertanahan dan akan menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan Surat Perintah Stop (SPS), penerimaan berkas akan diterima dengan STTD dan akan stop jalan setelah pemohon membayar surat perintah stop melalui bank, nomor simponi namanya pembayaran system online, sampai nanti akan

Halaman 33 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dikabulkan pembaharuan atau perpanjangan maka yang harus dibawa oleh pemohon perpanjangan HGU adalah tanda terima dokumen akan dibuktikan dengan surat tanda terima dokumen, dari aplikasi itu akan dicetak, surat perintah setor juga akan dicetak, diinput setelah pemohon membayar biaya permohonan sesuai dengan PP 128 Tahun 2015, kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan permohonan, tahap pertama adalah pengukuran, untuk pengukuran ini ada kewenangan dimana untuk 10.000 M<sup>2</sup> s/d 1 juta M<sup>2</sup> kewenangan ada pada Kantor Wilayah, lebih dari 1 juta M<sup>2</sup> atau 1.000 Ha dikirim ke pusat. Kemudian pemeriksaan tanah dimulai dari peninjauan lapangan oleh Panitia B yang ada di Kantor Wilayah, setelah peninjauan lapangan ditindaklanjuti sidang panitia B yang akan menghasilkan pertimbangan dalam bentuk risalah panitia B, dan didalamnya akan dipertimbangkan apakah akan diberikan sebagian, seluruhnya atau ditolak, dari risalah pertimbangan tersebut akan diajukan ke pembuat keputusan, pembuat keputusanpun dibagi kewenangannya, untuk Kantor Wilayah kewenangannya 250 Ha ke bawah sedangkan 250 Ha keatas dikirim ke pusat ;
- Bahwa mengenai kewenangan dalam hal melakukan batas permohonan HGU baik itu di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah maupun Pusat, sebelum dikeluarkan peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) standar pelayanan masih memakai Peraturan No. 1 Tahun 2016 Peraturan Kepala Badan Nasional (Perkaban), kalau didalam Perkaban No. 1 Tahun 2010 sesuai lampiran 3 Perkaban tersebut semua permohonan melalui Kantor Wilayah, tetapi setelah keluarnya Peraturan No. 7 Tahun 2017 sekarang dipecah ada kewenangan HGU untuk kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota artinya ada permohonan HGU yang bisa diajukan di Kantor Pertanahan tetapi dengan luasan dibatasi 25 Ha kebawah, sedangkan 25 Ha ke atas langsung ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalsel,

Halaman 34 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian maka untuk permohonan yang diajukan Pemohon seluas 49,40 Ha kewenangan ada pada Kantor Wilayah ;

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi bukti T.7 pada point 4 saksi menyatakan tidak mengetahui ada surat yang disampaikan kepada ombudsman RI ;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti P.14 dan bukti T.8 terkait undangan klarifikasi saksi menyatakan jika surat itu sudah dijawab ;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti P.10 saksi menyatakan tidak mengetahuinya, saksi juga tidak mengetahui ada jawaban / respon atas permohonan kembali HGU dari PT. Windu Utama terhadap Badan Pertanahan nasional Kalimantan Selatan pasca ditetapkan sebagai tanah terlantar dan saksi juga tidak mengetahui jika dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 Tentang Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran disana dijelaskan Kepala Kantor Wilayah memberi keputusan mengenai pemberian HGU atas tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 juta M<sup>2</sup> ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai lampiran 2 butir c tentang standar pelayanan penetapan hak atas tanah dalam pemberian HGU bahwa proses perijinan dan persetujuan HGU untuk luasan tanah 2000 Ha s/d 1.000 Ha adalah maksimal 50 hari saat diajukan ;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan alat bukti dalam persidangan dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan

Halaman 35 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini telah selesai dan selanjutnya memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana dituangkan dalam bagian duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam sengketa ini adalah tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon atas Permohonan kembali Hak Guna Usaha (HGU) No 03 atas nama PT Windu Utama seluas 494.982 M2 di desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan sesuai permohonan Pemohon melalui suratnya dengan Nomor: 02/WU/XI/2018 tanggal 27 November 2018 (Vide Bukti P-14 = T-8);

Menimbang, bahwa atas permohonan untuk memperoleh keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan dari Pemohon, Termohon mengajukan tanggapan tertanggal 12 Maret 2019 yang disampaikan dipersidangan tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek aspek pengujian sengketa administrasi a quo sebagai berikut;

### Tentang Kewenangan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan*

Halaman 36 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari*

*kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau*

*Pejabat Pemerintahan;*

(3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),*

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau*

*melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut*

*dianggap dikabulkan secara hukum;*

(4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk*

*memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud*

*pada ayat (3);*

(5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud*

*pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan*

*diajukan;*

(6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan*

*untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada*

*ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) *junto* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara diberi kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Permohonan Fiktif Positif);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pihak, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan terkait dengan permohonan dari Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 37 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah pemegang Hak Guna Usaha Nomor 3 berdasarkan Sertipikat yang diterbitkan tanggal 27 September 1988 dan berakhir haknya tanggal 13 September 2013 seluas 49,40 Ha, terletak di Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti P-7 dan P-24);
2. Bahwa, Sertipikat hak guna usaha dari Pemohon selanjutnya dicabut dengan diterbitkannya Penetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 7/PTT-HGU/BPN RI/2012, tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Usaha Nomor 3 Atas Nama PT. WINDU UTAMA terletak di Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 18 Januari 2012 (vide bukti P-7 = T-4);
3. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Kembali Hak Guna Usaha Nomor 3 Atas Nama PT. WINDU UTAMA seluas 494.982 M<sup>2</sup> Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tanggal 16 Februari 2012, yang diterima pada tanggal 17 Februari 2012 (vide bukti P-8B);
4. Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan lagi Permohonan Kembali Hak Guna Usaha Nomor 3 Atas Nama PT. WINDU UTAMA seluas 494.982 M<sup>2</sup> Kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Nomor: 059-DIS/WU/IX/13/ab, Lampiran: 1 berkas, tertanggal 12 September 2013 (vide bukti P-10 = T-5);
5. Bahwa, oleh karena tidak adanya tanggapan kepada pihak Pemohon, kemudian mengajukan lagi Permohonan Kembali Hak Guna Usaha Nomor 3 Atas Nama PT. WINDU UTAMA seluas 494.982 M<sup>2</sup> Kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Nomor: 02/WU/XI/18 tanggal 27 November 2018 mengenai permohonan Pemohon untuk memohon kembali HGU Nomor 3 yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar sejak 18 Januari 2012 (Vide Bukti P-14 = T-8);
6. Bahwa, Termohon telah membalas surat Nomor: 02/WU/XI/18 tanggal 27 November 2018 dari Pemohon dengan mengirimkan surat balasan yaitu surat nomor: 1135/300.8/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018

Halaman 38 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengundang Pemohon agar hadir di kantor Wilayah BPN Provinsi

Kalimantan Selatan pada tanggal 10 Desember 2018 untuk membahas

permohonan dari Pihak Pemohon (Vide Bukti P-15 = T-9);

7. Bahwa, berdasarkan keterangan dari Saksi pemohon atas nama

Suryo Hadi Utomo, S.H., Saksi Termohon atas nama Isa Widiyatmoko,

S.SiT, dan pengakuan Kuasa Hukum Pemohon di persidangan tanggal 19

Maret 2019, menjelaskan bahwa surat permohonan yang diajukan oleh

Pemohon kepada Termohon tidak disertai atau dilengkapi dengan syarat-

syarat yang ditentukan;

8. Bahwa, berdasarkan keterangan dari Saksi pemohon atas nama

Suryo Hadi Utomo, S.H. menjelaskan bahwa permohonan a quo tidak

diajukan melalui loket resmi melainkan dikirim melalui kantor Pos;

Menimbang, bahwa atas kewenangan absolut memeriksa, memutus dan

menyelesaikan Perkara Permohonan Fiktif Positif tersebut, mencermati Pasal 53

ayat 1, 2, dan 3 terdapat unsur atau kriteria yang harus dipenuhi agar suatu

Permohonan dapat digolongkan sebagai Permohonan Fiktif positif, yaitu:

1. ***Terdapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon yang diterima secara lengkap (adanya permohonan yang lengkap);***

2. Atas permohonan Pemohon yang diterima secara lengkap oleh Termohon tersebut, ada batas waktu bagi Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktunya maka batas waktunya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja (ada batas waktu bagi Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan);

3. Setelah batas waktu tersebut, Termohon masih tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan (fiktif/diam), maka

Halaman 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (Positif/  
mengabulkan/ menerima);

Menimbang, bahwa terhadap unsur atau kriteria tersebut harus dipenuhi secara menyeluruh agar membentuk konstruksi Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan (Permohonan Fiktif Positif) yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila unsur atau kriteria tidak terpenuhi maka tidak membentuk konstruksi permohonan Fiktif Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 1 Tahun 2010, tanggal 25 Januari 2010, halaman 27 mengatur mengenai persyaratan Pemberian Hak Guna Usaha Badan Hukum yang harus dilengkapi oleh Pemohon yaitu:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam Lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah;
6. Bukti Perolehan Tanah/Alas Hak dari pemilik/penggarap tanah atau pemegang aset tanah/sk pelepasan kawasan hutan;
7. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah jangka pendek dan jangka panjang;
8. Ijin usaha dari instansi teknis;
9. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 1 Tahun 2010, tanggal 25 Januari 2010,

Halaman 40 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 27 mengatur mengenai persyaratan Pemberian Hak Guna Usaha Badan Hukum yang harus dilengkapi oleh Pemohon dan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tahap pertama dari unsur permohonan fiktif positif, ***apakah terdapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon yang diterima secara lengkap?***;

Menimbang, bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan kepada Termohon dengan nomor surat: 02/WU/XI/18 tanggal 27 November 2018 mengenai permohonan Pemohon untuk memohon kembali HGU Nomor 3 yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar sejak 18 Januari 2012 (objek sengketa *a quo*) (Vide Bukti P-14 = T-8). Pengakuan Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan tanggal 19 Maret 2019 menyatakan mengajukan surat permohonan tersebut kepada Termohon tetapi tidak pernah mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memohon kembali HGU Nomor 3 dan diperkuat berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon atas nama Suryo Adi Purnomo dan Saksi Termohon atas nama Isa Widiyatmoko, S.SiT yang menerangkan bahwa objek sengketa dikirim melalui pos tanpa dilampiri syarat-syarat dalam mengajukan permohonan HGU;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon lainnya yang serupa dengan surat permohonan kepada Termohon nomor: 02/WU/XI/18 tanggal 27 November 2018 sebagaimana bukti P-10 = T-5 tertanggal 12 September 2013, berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Suryo Adi Purnomo juga tidak dilampiri oleh syarat-syarat dalam mengajukan permohonan HGU;

Menimbang, bahwa Termohon telah menerima dan membalas surat 02/WU/XI/18 tanggal 27 November 2018 dari Pemohon dengan mengirimkan surat balasan yaitu dengan surat nomor: 1135/300.8/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang mengundang Pemohon agar hadir di kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 10 Desember 2018 untuk membahas permohonan dari Pihak Pemohon (Vide Bukti P-15 = T-9). Hal ini dibenarkan oleh

Halaman 41 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi dari Termohon bernama Isa Widiyatmoko, S.SiT yang pada persidangan tertanggal 19 Maret 2019 menerangkan bahwa saksi telah mengkonsep surat balasan dari pemohon yang isinya mengundang Pemohon untuk hadir di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 10 Desember 2010 dan surat telah dikirim kepada Pemohon dengan Bukti Resi Pengiriman Tiki: 030117316748 (Vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 1 Tahun 2010, tanggal 25 Januari 2010, halaman 27 mengatur mengenai persyaratan Pemberian Hak Guna Usaha Badan Hukum yang harus dilengkapi oleh Pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan tidak mengajukan permohonan kepada Termohon secara lengkap.** Pemohon dalam hal ini hanya menyampaikan surat permohonan melalui pos kepada Termohon tanpa dilengkapi syarat-syarat untuk mengajukan HGU. Sehingga tidak dapat disebut sebagai Permohonan lengkap yang merupakan tahapan pertama dalam syarat konstruksi Permohonan fiktif positif;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim menyimpulkan permohonan Pemohon tidak dapat digolongkan sebagai Permohonan Fiktif positif** sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, **sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidaklah berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidaklah berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 42 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar segala biaya yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini

sejumlah Rp. 331.000,- ( Tiga Ratus Tiga puluh Satu Ribu Rupiah );

Halaman 43 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **SENIN** tanggal **25 Maret**

**2019** oleh **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA**

**FARIDHA, S.H., M.H.**, dan **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari **RABU**, tanggal **27 Maret 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dan

dibantu oleh **DARMAWIYADI S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan

Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

**LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**

Hakim Anggota

**IDA FARIDHA, S.H., M.H.**

**RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DARMAWIYADI, S.H.**

Halaman **44** Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.BJM.





**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK Tk. I	Rp. 150.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4.	Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan	Rp. ----
5.	Redaksi Putusan Sela	Rp. ----
6.	Meterai	Rp. ----
7.	Pemeriksaan Setempat	Rp. ----
8.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
9.	Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 331.000,-**

**( Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah )**